

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA NGRINGIN

PERATURAN DESA NGRINGIN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGRINGIN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 32);
16. Peraturan Desa Ngringin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN

dan

KEPALA DESA NGRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGRINGIN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- semula	Rp. 1.490.766.000
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. 1.490.766.000

2. Belanja Desa

- semula	Rp. 1.490.781.199
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp. 1.490.781.199

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 0

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

- semula	Rp. 15.199
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 15.199

b. Pengeluaran

- semula	Rp. 0
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0

Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) Rp. 15.199

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngringin
pada tanggal 21 Nopember 2017

KEPALA DESA NGRINGIN

Ttd

Diundangkan di Ngringin
pada tanggal 21 Nopember 2017

IKA AGUSTINA

SEKRETARIS DESA NGRINGIN

Ttd

SUWARTO

LEMBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2017 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA NGRINGIN

